DAFTAR PUSTAKA

BRI Kantor Pusat Jakarta

1991 *Pedoman Kerja BRI Bidang Kupedes*, Jakarta.

BRI Kantor Pusat Jakarta

1994 *Pedoman Kerja BRI Bidang Simpanan dan Jasa Bank Lainnya*, Jakarta.

BRI Kantor Pusat Jakarta

1991 *Pedoman Kerja BRI Unit Bidang Organisasi*, Jakarta.

Undang-Undang RI No.7 Tahun 1992

1996 *Undang-Undang Perbankan No.7 Th.1992 Tentang Perbankan*, PT. Sinar Grafika, Cetakan Keempat, Jakarta.

Undang-Undang RI No.10 Tahun 1998

1999 *Undang-Undang Perbankan No.10 Th.1998 Tentang Perbankan*, PT. Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta.

Suyatno, Thomas,Drs, et.al.,

1993 *Dasar-Dasar Perkreditan*, Edisi Ketiga, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Muljono,Teguh Pudjo

1996 *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial*, BPFE,Cetakan Ketiga, Yogyakarta.

LAMPIRAN

BANK RAKYAT INDONESIA

Cabang

.....

Model 75

Permintaan pinjam uang bagi orang2 yang berpenghasilan tetap (pegawai Negeri, pegawai perusahaan dsb).

KETERANGAN – KETERANGAN TENTANG PERMINTAAN PINJAMAN

PERMINTAAN dimasukkan oleh
.....
Minta pinjam Rp.
I. Personalia:

Nomor transaksi :
Nomor pangkal :
Nomor urut :

1. Nama lengkap yang minta pinjam. Tanggal dan tempat lahirnya.	
2. Pekerjaan (kantor, dinas, departemen) dan alamat jelas. Apakah y.m.p. atau isterinya mempunyai pekerjaan lain?	
3. Apakah y.m.p. berkawin? Jika kawin, perkawinan yang pertama, yang kedua atau seterusnya? Sebutkan nama isterinya. Dengan surat perjanjian ketika kawin tentang harta benda (huwelijk voorwaarden) atau tidak. (Untuk seorang Indonesia pertanyaan yang terakhir ini tak perlu dijawab).	
4. Apakah isteri y.m.p. sanggup turut memikul seluruh pinjaman yang diminta (hoofdelijk/schuldenares)?	
5. Berapakah anak y.m.p. dan berapakah yang masih dalam tanggungan? Apakah y.m.p. masih mempunyai keluarga atau orang lain yang menjadi tanggungannya?	
II. Pendapatan dan biaya: 6. *Pendapatan kotor* y.m.p. dari *pekerjaan pokok:* sebulan Rp. dari *pekerjaan lain :* ". (+) Rp. *Pendapatan kotor* dari isterinya: Rp. (+) dari pekerjaan pokok: ". (+) ". dari pekerjaan lain. Jumlah pendapatan kotor Rp. *Potongan-potongan tetap* dari gaji (pensioenfonds, weduwen dan weezenfonds, pajak upah dan pajak penghasilan). atas beban isterinya: Rp. atas beban y.m.p. : ". *Potongan-potongan sementara* dari gaji oleh karena persekot yang tidak berbunga (yang mana dan yang kapan habisnya)? ". *Biaya-biaya tetap* yang lain: sewa rumah: ". lampu: ". air: ". (--) pajak-pajak lain: ". (+) ". Sisa sebulan Rp.	

19. Jika begitu, apakah y.m.p. sanggup memberi kuasa untuk memotong gajinya, baik untuk pembayaran kepada bank, atau barangkali pembayaran kepada orang lain, sebagai dimaksudkan dalam nomor 21?	
20. Apa dapat dan y.m.p sanggup memindahkan kepada bank sewaan-sewaan rumah dan/atau tagihan-tagihan lain yang timbul pada sesuatu waktu?	
21. Apakah y.m.p. mengizinkan bahwa uang premie asuransi dan sewaan rumah (jika ada penyerahan eigendom dengan jalan kepercayaan (fiduciare eigendomsoverdracht) dibayar oleh bank sendiri kepada yang berhak dan potongkan dari gajinya?	
IV. Tanggungan-tanggungan:	
22. Barang-barang manakah yang tidak dapat terangkat (onroerend) yang diajukan oleh y.m.p. sebagai tanggungan? Sebutkanlah letak dan jenisnya atau (titelnya).	
23. Apakah barang-barang tersebut telah. diasuransikan? Jika belum, apakah y.m.p. sanggup mempertanggungkan (verasureren) barang-barangnya atas bahaya	
24. Sampai jumlah berapa barang2 itu telah atau akan diasuransikan? Berapa batasnya jumlah asuransi (verzekerbare waarde) dari barang2 itu?	
25. Berapakah besarnya premie yang harus atau yang akan dibayar?	
26. Apakah y.m.p. punya lain2 harta yang bersifat tetap?	
27. Barang-barang yang dapat terangkat (roerend) mana yang akan ditanggungkan oleh y.m.p.? (digadaikan, penyerahan eigendom dengan jalan kepercayaan "fiduciare eigendomsoverdracht")	
28. Barang-barang yang dapat terangkat (roerend) apa lagi kepunyaan y.m.p. atau isterinya, yang dapat di jadikan tanggungan?	
29. Harga benda apa lagi kepunyaan y.m.p. atau isteri?	
30. Apakah y.m.p. atau isterinya diwajibkan membayar pajak kekayaan (vermogensbelasting)? Yang dibelakang sekali buat tahun mana dan kekayaan apa?	
31. Siapa yang sanggup menanggung hutangnya y.m.p dan apa para penanggung itu sanggup melepaskan segala hak-hak yang menguntungkan penanggung (voorrechten en exceptien) terutama tentang penjualan paksa yang lebih dahulu (eerdere uitwinning dan pemisahan hutang (schuldsplitsing)? Hanya diisi kalau tanggungan barang (zakelijk) tidak ada atau tidak cukup.	1. Nama lengkap : Alamat : Pekerjaan : Penghasilan : 2. Nama lengkap : Alamat : Pekerjaan : Penghasilan :

BANK RAKYAT INDONESIA

Kantor Cabang :

MODEL 72 KUPEDES.

UNIT DESA :

KETERANGAN-KETERANGAN BERHUBUNGAN DENGAN PERMINTAAN KREDIT UMUM PEDESAAN (KUPEDES) MELALUI UNIT DESA BANK RAKYAT INDONESIA

KABUPATEN :
KECAMATAN :
DESA :

NOMOR SKPP :
TANGGAL :
NOMOR PANGKAL :

1. Nama lengkap ymp.

 Tempat & Tanggal lahir (umur)

 Tempat tinggal

2. Pekerjaan/Usaha ymp.
 - Utama
 - Sampingan

3. Nama lengkap isteri ymp.
 Pekerjaan/usahanya

4. Riwayat pinjaman ymp.
 (pada BRI dan pihak ketiga)

5. Jenis usaha ymp yang akan dibiayai dengan kredit.

6. Besarnya kredit yang diminta ymp.

7. Jangka waktu pengembalian kredit yang di- minta ymp.

Model SH-03/KUPEDES

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)

KANTOR CABANG :.....
UNIT :.....

Nomor Urut :.....
Nomor SKPP :...../...../.....
Nomor Pangkal :.....
Nomor Transaksi :.....

SURAT PENGAKUAN HUTANG

Untuk keperluan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) sebagai badan hukum yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan akta pendiriannya (Anggaran dasarnya) yang dimuat dalam Akta Nomor 133 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat dihadapan MUHANI SALIM Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 73 tanggal 11 September 1992 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3A tahun 1992, berikut perubahannya dengan Akta Nomor 78 tanggal 19 September 1992 tentang Berita Acara Rapat dan Akta Pembetulan Nomor 6 tanggal 1 Oktober 1992 dibuat oleh Notaris yang sama dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 84 tanggal 20 Oktober 1992 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 010A tahun 1992.
Pada hari ini..... tanggal.bulan. tahun
.....(.....-19.....)

Yang bertandatangan dibawah ini : 1)

dengan ini menggabungkan diri masing - masing untuk menanggung hutang sejumlah dibawah ini atau segala hutang yang akan timbul sehubungan dengan Pengakuan Hutang ini, sehingga dengan demikian baik bersama - sama maupun sendiri - sendiri atau salah seorang saja menanggung segala hutang (hoofdelijk) 2) selanjutnya disebut YANG BERHUTANG, menyatakan mengaku berhutang kepada PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Unitselanjutnya disebut BANK, karena telah menerima uang sebagai pinjaman Kupedes sejumlah Rp (..... rupiah) menurut syarat - syarat dan ketentuan - ketentuan yang ditetapkan oleh BANK sebagaimana tersebut dibawah ini :

1). Selain nama harus pula disebutkan tempat tinggal dan pekerjaan dari peminjam.
2). Hanya dipergunakan bila peminjam terdiri atas dua orang atau lebih.

PENGGUNAAN PINJAMAN
Pasal 1

Pinjaman yang diterima oleh YANG BERHUTANG dari BANK dipergunakan untuk keperluan
.....

PEMBAYARAN KEMBALI PINJAMAN DAN IPTW
Pasal 2

1. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh YANG BERHUTANG kepada BANK menurut angsuran yang sama besarnya atau sesuai tabel angsuran pokok dan bunga yang berlaku untuk Kupedes, dalam kali angsuran (.....) berturut - turut tiap kali angsuran sebesar Rp..... (..... rupiah) dimulai sejak tanggal tiap2*) dan / atau selambat - lambatnya pada tanggal akan tetapi tidak melewati akhir bulan angsuran.***)

2 Dalam angsuran pinjaman tersebut terkandung unsur Cadangan Insentip Pembayaran Tepat Waktu (CIPTW), yang tidak berbunga dan yang sekaligus merupakan cadangan penalty apabila terjadi tunggakan, adapun besarnya cadangan tersebut adalah sebesar 25 % dari angsuran bunga yang dibayar oleh YANG BERHUTANG.

3. Apabila pembayaran kembali pokok dan bunga pinjaman tersebut dilaksanakan tepat pada waktu yang diperjanjikan atau apabila dilaksanakan pembayaran sebelum waktunya yang meliputi satu atau beberapa angsuran pokok dan bunga, maka Bank wajib membayar insentip yang dananya diambil dari Cadangan Insentip Pembayaran Tepat Waktu (CIPTW) sesuai ketentuan yang berlaku untuk Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) bagi YANG BERHUTANG. Bilamana pembayaran dilaksanakan tidak Tepat Waktu yang diperjanjikan, baik untuk satu atau beberapa angsuran pokok dan bunganya, maka yang berhutang tidak berhak atas Insentip, dan Cadangan Insentip Pembayaran Tepat Waktu (CIPTW) diperhitungkan sebagai **penalty**.

Selanjutnya pembayaran Insentip kepada yang berhak dilakukan oleh Bank dengan cara pemindahbukuan dari rekening Cadangan Insentip Pembayaran Tepat Waktu (CIPTW) ke rekening simpanan ybs.

JAMINAN
Pasal 3

Guna menjamin supaya hutang pengambil kredit kepada Bank dibayar dengan semestinya, baik hutang yang ditimbulkan karena pengakuan ini atau karena alasan - alasan lain, ataupun yang mungkin timbul pada suatu ketika termasuk bunga, denda ongkos - ongkos dan biaya - biaya lainnya, maka **).

a. Dengan akta tertanggal yang dibuat di hadapan.....
..... PPAT di telah dipasang hipotik / credietverband yang tersebut dalam akta dimaksud untuk keperluan Bank.

*) bulanan, 3 bulanan, 4 bulanan dsb.
**) Coret jenis tanggungan yang tidak dipergunakan
***) Apabila batas toleransi angsuran tidak melampaui akhir bulan maka kalimat " akan tetapi tidak melewati akhir bulan angsuran " **dimatikan**.

b. Sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan (intergrerendeel) dari pengakuan hutang ini dan pengakuan ini tidak akan terjadi jika bagian ini tidak diadakan, maka yang berhutang dengan ini menyerahkan jaminan untuk dapat dibebani hak tanggungan guna kepentingan BRI berupa tanah sawah/darat beserta bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah dengan keterangan sebagai berikut :

SHM / SHGB / SHGU / Petok D / Girik / Letter C /No.
Atas Nama :
Luas : m2.
Terletak di :
• Desa/Kelurahan :
• Kecamatan :
• Kabupaten/Kodya :
• Propinsi :
Dengan batas-batas
Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :

c. Dengan akta tertanggalyang dibuat dibawah tangan telah diikat secara fiduciaire eigendoms overdracht barang - barang yang tersebut dalam akta itu untuk keperluan Bank

d. Dengan ini YANG BERHUTANG menggadaikan dan mengalihkan kepada BANK, penggadaian dan pengalihan mana telah diterima oleh BANK segala barang - barang bergerak dan / atau surat berharga *) sebagaimana yang diterangkan lebih lanjut dalam suratnya kepada Bank (Model PJ-04/UD) tertanggal

e. YANG BERHUTANG telah memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali sesuai Surat Kuasa tertanggal (Model PJ-06a/UD) kepada Bank untuk mengalihkan /mengover/ memindahkan hak kepada orang lain atas ijin pemakaian tempat berjualan (Kios/Toko/Los *) yang tersebut dalam akta itu untuk keperluan Bank.

f. Dengan ini YANG BERHUTANG menggadaikan dan mengalihkan kepada BANK, penggadaian dan pengalihan mana telah diterima oleh BANK segala hak dari YANG BERHUTANG sebagai diterangkan dalam Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai yang pertama nomor tanggal dan Surat Penetapan Pangkat Terakhir nomor tanggal
Gadai ini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari persetujuan ini dan persetujuan ini tidak akan dibuat dengan tiada bagian itu.
Karena penggadaian ini, BANK berhak untuk menerima uang gaji YANG BERHUTANG dari Kas Negara/Jurubayar/Bendaharawan *) yang bersangkutan guna diperhitungkan dengan hutang YANG BERHUTANG kepada BANK dengan hak pula untuk mencegah pihak lain termasuk YANG BERHUTANG sendiri untuk menerima pembayaran uang tadi.
Untuk keperluan itu, disamping penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai yang Pertama, Surat Penetapan Pangkat Terakhir tersebut diatas, YANG BERHUTANG : sesuai surat Bendaharawan/Jurubayar *) nomor memberikan kepada BANK, pemberian mana telah diterima oleh BANK, suatu Surat Kuasa Memotong Gaji (Model PJ-05/UD) yang berlaku terus menerus untuk menerima uang gaji yang menjadi hak YANG BERHUTANG langsung dari Kas Negara /Jurubayar /Bendaharawan *) sejak bulan dan selanjutnya tiap - tiap bulan hingga pinjamannya kepada BANK lunas.

g. Dengan ini YANG BERHUTANG menggadaikan dan mengalihkan kepada BANK, penggadaian dan pengalihan mana telah diterima oleh BANK segala hak dari YANG BERHUTANG sebagai diterangkan dalam Surat Keputusan Pensiun nomor tanggal Penggadaian ini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari persetujuan ini (intergrerendeel) dan persetujuan ini tidak akan terjadi bila penggadaian ini tidak diadakan. Karena penggadaian ini, maka

YANG BERHUTANG :
No. Pensiun :
No. Buku Pembayaran Pensiun /Karip :

memberi Kuasa kepada Kas Negara/Kantor Pos & Giro qq PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Unit (Model PJ-05a/UD) untuk melakukan pemotongan atas pembayaran uang pensiun sejak bulan dan selanjutnya tiap-tiap bulan hingga pinjamannya pada PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) lunas.

ASURANSI JIWA PEMINJAM
Pasal 4

Untuk kepentingan BANK, BANK dapat mempertanggungkan atau mengasuransikan jiwa YANG BERHUTANG kepada Perusahaan Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh BANK atas beban YANG BERHUTANG / BANK *) dengan syarat- syarat asuransi yang berlaku.

KEWAJIBAN LAIN DARI YANG BERHUTANG
Pasal 5

YANG BERHUTANG berkewajiban untuk menyerahkan kepada BANK asli surat - surat bukti kepemilikan agunan untuk disimpan oleh BANK sampai dengan pinjaman lunas.

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 6

BANK berhak baik dilakukan sendiri atau dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk BANK dan YANG BERHUTANG wajib mematuhinya untuk setiap waktu meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan yang diperlukan BANK kepada YANG BERHUTANG dan / atau perusahaannya.

P E R N Y A T A A N
Pasal 7

YANG BERHUTANG dengan tegas menyatakan :

1. Bersedia memberikan setiap keterangan - keterangan dengan sebenar - benarnya yang diperlukan oleh BANK atau kuasanya dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian akan ditetapkan oleh BANK terutama mengenai kebijaksanaan pemberian pinjaman.

2. Bahwa pinjaman yang diterima dari BANK tersebut akan diperguna kan untuk keperluan - keperluan sebagaimana yang diuraikan dalam pasal 1 dan setiap waktu BANK berhak memeriksa penggunaan pinjaman dimaksud.

3. Bilamana pinjaman ternyata digunakan untuk keperluan lain, maka BANK berhak dengan seketika menagih pinjamannya dan YANG BERHUTANG diwajibkan tanpa menunda - menunda lagi membayar seluruh pinjamannya berupa pokok, bunga, denda, biaya - biaya dan kewajiban lainnya yang mungkin timbul dengan seketika dan sekaligus lunas.

*) Coret yang tidak perlu

4. Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka BANK berhak untuk menjual seluruh jaminan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan BANK dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan YANG BERHUTANG dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/mengosongkan rumah/bangunan sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Surat Pengakuan Hutang ini

5. Apabila pernyataan ayat 4 tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan semestinya, maka atas biaya YANG BERHUTANG sendiri, pihak BANK dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

BIAYA - BIAYA LAINNYA
Pasal 8

Bea meterai, biaya percetakan, biaya Notaris, biaya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pemberian pinjaman ini, merupakan beban dan harus dibayar oleh YANG BERHUTANG.

D O M I S I L I
Pasal 9

Tentang Surat Pengakuan Hutang ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya YANG BERHUTANG memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan/atau BUPLN di dengan tidak mengurangi hak dan wewenangnya BANK untuk menuntut pelaksanaan/eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap YANG BERHUTANG berdasarkan Surat Pengakuan Hutang ini melalui atau dihadapan Pengadilan-Pengadilan lainnya dimanapun juga di dalam wilayah Republik Indonesia.

KETENTUAN - KETENTUAN LAIN
Pasal 10

1. Kuasa - kuasa yang diberikan YANG BERHUTANG kepada BANK sehubungan pemberian pinjaman ini diberikan dengan hak substitusi dan tidak dapat ditarik kembali/diakhiri baik oleh ketentuan Undang-Undang yang mengakhiri pemberian kuasa sebagaimana ditentukan dalam pasal 1813 Kitab Undang - undang Hukum Perdata maupun oleh sebab apapun juga, dan kuasa - kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pemberian pinjaman ini yang tanpa adanya kuasa - kuasa tersebut Pengakuan Hutang ini tidak akan dibuat.

2. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam pengakuan hutang ini yang oleh BANK diatur dalam surat menyurat dan kertas - kertas lain merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Pengakuan Hutang ini.

3. Terhadap pengakuan hutang ini dan segala akibatnya berlaku pula " SYARAT - SYARAT UMUM PERJANJIAN PINJAMAN DAN KREDIT PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) yang telah disetujui oleh YANG BERHUTANG dan mengikat YANG BERHUTANG serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pengakuan hutang ini sekalipun syarat - syarat tersebut tidak dilampirkan dalam pengakuan hutang ini.

4. Surat Pengakuan Hutang ini mulai berlaku sejak ditandatangani.

Ditandatangani di

YANG BERHUTANG *)

Meterai

BANK RAKYAT INDONESIA

TANDA BUKTI SETORAN

Nomor Seri: UD-03-C.

Nomor Rekening

Nomor Buku Besar

Harap diterima dari

URAIAN	POKOK	BUNGA	JUMLAH
☐ Kupedes Angsuran ke- ☐ Simpanan ☐ Lain-lain Sisa lama : Rp. Setoran : Rp. Sisa Baru : Rp.	Rp.	Rp.	Rp.

Terbilang :

Tanda setoran ini syah apabila terdapat nomor seri, tanggal, tanda tangan petugas penerima setoran dan cap.

Untuk Arsip

Transaksi		Paraf Pembuku	Paraf Kasir
Tanggal	Nomor		

.....

Tanda tangan/Cap jempol Penyetor

.....

Cap & tandatangan Petugas penerima setoran

.....

IGI INDONESIAN GERMANY INSTITUTE LPKIG
LEMBAGA PENDIDIKAN KOMPUTER INDONESIA JERMAN
KAMPUS I JL. DIPATI UKUR NO. 102 TELP. (022) 2506627 (022) 2506634 BANDUNG 40132
KAMPUS II JL. DIPATI UKUR NO 114-116 TELP. (022) 2504119, (022) 2503371 BANDUNG 40132
KAMPUS III JL. DIPATI UKUR NO. 82 TELP. (022) 2503430, FAX (022) 2506634 BANDUNG 40132

PENILAIAN KERJA PRAKTEK
INDONESIAN GERMANY INSTITUTE (IGI-LPKIG)

Nama Mahasiswa/i : MUNIBAH
NIM : kp 397095
Jurusan : KEUANGAN & PERBANKAN
Nama Perusahaan : PT. BRI UNIT DIPATI UKUR BANDUNG
Alamat Perusahaan & Telepon : JL. DIPATIUKUR NO. 71 BANDUNG
Waktu Kerja Praktek : 20 JULI s/d 7 AGUSTUS 1999
Nama Pejabat Penilai : Asep Mulyana, SE
Jabatan : Kepala Unit BRI Unit Dipatiukur - Bandung

NO.	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	INDEK PRESTASI
1.	Disiplin Dalam Kerja	B	
2.	Kemampuan Menyelesaikan Tugas	B	
3.	Prestasi Kerja	B	
4.	Inisiatif	B	
5.	Kepribadian	B	

JUDUL LAPORAN KERJA PRAKTEK

Peranan Pemberian Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Komentar Pejabat Penilai
Atas Prestasi Kerja Mahasiswa/i IGI-LPKIG

.....

.....

NILAI	*INDEKS*	*KETERANGAN*
80 ≤ NA ≤ 100	A	Sangat Baik
70 ≤ NA ≤ 79	B	Baik
55 ≤ NA ≤ 69	C	Cukup
41 ≤ NA ≤ 54	D	Kurang
0 ≤ NA ≤ 40	E	Buruk

Bandung, 7 AGUSTUS 1999

Mengetahui,
Koordinator Kerja Praktek

Drs. Djoko Djauhari

Pejabat Penilai

ASEP MULYANA, SE
(Nama, Tanda Tangan & Cap)

INDONESIAN COMPUTER INSTITUTE LPKIG
LEMBAGA PENDIDIKAN KOMPUTER INDONESIA JERMAN LPKIG
KAMPUS I : JL. DIPATI UKUR NO. 102 TELP. (022) 2506537, (022) 2506634 BANDUNG 40132
KAMPUS II : JL. DIPATI UKUR NO. 114-116 TELP. (022) 2504119, (022) 2503271 BANDUNG 40132
KAMPUS III : JL. DIPATI UKUR NO. 82 TELP. (022) 2503430, FAX. (022) 2506634 BANDUNG 40132

ABSENSI KEHADIRAN MAHASISWA/I IGI-LPKIG

Nama Perusahaan : PT. BRI UNIT DIPATIUKUR
Alamat Perusahaan : JL. DIPATI UKUR NO. 71 BANDUNG - 250315
Pembimbing di Perusahaan : ASEP MULYANA, SE / KAUNIT BRI
Nama Mahasiswa/i : MUNIBAH
NIM : KP 397095

No.	Hari/Tanggal	Jam Masuk	Paraf	Jam Pulang	Paraf	Paraf Pembimbing
1.	Selasa / 20-7-99	08.00	H	11.30		
2.	Rabu / 21-7-99	08.00	H	11.30		
3.	Kamis / 22-7-99	08.00	H	15.30	H	
4.	Jum'at / 23-7-99	08.00	H	11.30	H	
5.	Sabtu / 24-7-99	LIBUR				
6.	Senin / 26-7-99	08.00	H	16.00	H	
7.	Selasa / 27-7-99	08.00	H	12.00	H	
8.	Rabu / 28-7-99	08.00	H	15.30	H	
9.	Kamis / 29-7-99	08.00	H	12.30	H	
10.	Jum'at / 30-7-99	08.00	H	16.00	H	
11.	Sabtu / 31-7-99	LIBUR				
12.	Senin / 02-8-99	0800	H	16.00	H	
13.	Selasa / 03-8-99	09.00	H	15.30	H	
14.	Rabu / 04-8-99	08.00	H	16.30	H	
15.	Kamis / 05-8-99	08.00	H	16.30	H	
16.	Jum'at / 06-8-99	08.00	H	16.30	H	
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						

Bandung, 7 AGUSTUS 1999

Mengetahui,
Koordinator Kerja Praktek

Dra. Dieka Dirgahari

Pejabat Penilai

ASEP MULYANA, SE
(Nama, Tanda Tangan & Cap)

INDONESIAN GERMANY INSTITUTE IGI

KAMPUS I : JL. DIPATI UKUR 112 TELP. (022) 2533754, 2504119 BANDUNG 40132
KAMPUS II : JL. DIPATI UKUR 114-116 TELP. (022) 2503371, 2503430 BANDUNG 40132
KAMPUS III : JL. DIPATI UKUR 102 TELP. (022) 2506637, 2506634 BANDUNG 40132
KAMPUS IV : JL. DIPATI UKUR 82 FAX. (022) 2504119 BANDUNG 40132

ABSENSI BIMBINGAN

Nama : Munibah

Kelas : KP-2

Jurusan : Keuangan dan Perbankan

Pembimbing : In-in Inayat Amintapura, SH. & SP1

Judul Tugas Akhir : Tinjauan Pelaksanaan Pemberian Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) Investasi dan Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) Modal Kerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Dipatiukur Bandung

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	BAB	PARAF	
				MAHASISWA	PEMBIMBING
1	02 Mei 2000	Pengajuan Outline TA	-	Munibah	
2	09 Mei 2000	Tehnik Penulisan	1 & 2	Munibah	
3	30 Juni 2000	Analisa & Revisi Materi	3 & 4	Munibah	
4	12 Juli 2000	Pembahasan Materi	-	Munibah	
5		Bersama			
6	21 Juli 2000	Revisi Materi	3 & 4	Munibah	
7	14 Agt 2000	Analisa Materi &	5	Munibah	
8		Abstraksi			
9	28 Agt 2000	Pembahasan Materi	-	Munibah	
10		Keseluruhan			

Catatan :

1. Absensi ini harus dibawa setiap kali bimbingan.
2. Absensi ini wajib diparaf oleh mahasiswa dan dosen pembimbing.
3. Fotocopy absensi ini harus disertakan pada makalah saat sidang.
4. Absensi ini disertakan pada saat Pengajuan Sidang (form-3).